

Tesis Ely Sunarya MH

by Ely Sunarya Mh

Submission date: 28-Aug-2023 05:05PM (UTC+0700)

Submission ID: 2152672058

File name: TESIS_FIX_KOREKSI_BAB_5_ELY_SUNARYA_MH.docx (124.78K)

Word count: 9794

Character count: 64040

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang memiliki peminat tinggi di bidang olahraga sepak bola, tetapi seiring berjalannya waktu terkadang kesalahan yang terjadi disaat pertandingan sering kita temui, seperti kontak fisik antar pemain sehingga menimbulkan perbuatan tindak pidana.¹ Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan

Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang hampir selalu memungkinkan terjadi kontak fisik antar satu pemain dengan pemain lainnya. Benturan-benturan baik yang secara sengaja terjadi maupun tidak sengaja antar tubuh pemain, yang menyebabkan cedera ringan maupun berat seringkali terjadi. Bahkan tak jarang dari benturan-benturan tersebut mengenai bagian vital sehingga mencederai organ dalam pemain tersebut yang dapat menyebabkan kematian pemain.

Pertandingan sepak bola memang sudah memiliki *Rules of The Game*, yang mengatur sejauh mana kontak fisik antar pemain boleh di lakukan dalam suatu pertandingan sepak bola, sehingga para pemain dari kedua tim tidak

¹ Djohar Arifin Husin, *Jas Merah Sepak bola Indonesia*, Penerbit PT Tunas Bola, Jakarta, 2014, hlm. 39

bisa seenaknya berlaku kasar dan melakukan kekerasan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam sebuah pertandingan sepak bola. *Federation International de Football Association (FIFA)* sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia telah mengatur semua komponen yang ada dalam sebuah pertandingan sepak bola hingga hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh pemain, wasit, official tim, hingga suporter dalam *FIFA Dicipinary Code Preliminary Title articel 1*.²

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai induk sepak bola tertinggi di Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur segala hal mengenai sepak bola dan penyelenggaraan pertandingan sepak bola resmi. Kewajiban anggota PSSI dalam mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh PSSI juga disebutkan di dalam Kode Etik PSSI. Semua peraturan yang terkait dengan tindakan seorang pemain sepak bola di lapangan sudah dijabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam beberapa peraturan, namun dalam perkembangannya perilaku keras menjurus kasar yang diperagakan pemain sepak bola di Indonesia masih kerap kali terjadi. Kejadian kekerasan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari pemain itu sendiri masih sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir maupun level profesional di Indonesia.

Pemberlakuan hukum pidana menjadi menarik ketika dikaitkan dengan bidang olahraga. Sebagaimana diketahui berbagai cabang olahraga memiliki potensi untuk terjadinya kontak fisik yang dapat menimbulkan rasa sakit atau

² *Ibid*, hlm. 40

luka pada olahragawan. Bahkan tidak sedikit cabang olahraga yang menuntut adanya kontak fisik yang mengarah pada tindakan kekerasan seperti olahraga tinju, gulat, karate, dan sebagainya. Hukum pidana Indonesia sebenarnya mengakui hak profesi olahragawan sebagai salah satu dasar penghapusan pidana yang tidak tertulis untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi olahragawan yang melakukan tindak pidana dalam sebuah pertandingan olahraga, dengan mengingat pada karakteristik cabang olahraga yang dilakukan.

Dalam suatu pertandingan olahraga, apalagi yang merupakan jenis olahraga bela diri, duel, atau perang tanding kerap membawa resiko terjadinya luka, cacat fisik sampai pada kematian. Akan tetapi, hukum pidana melihat bahwa hal tersebut dilakukan dengan seizin korban dan dalam batasan-batasan ketentuan tertentu (dimana menurut pertimbangan dunia kesehatan masih dalam batas aman, tetapi ternyata dampak yang timbul melampaui perhitungan tersebut) maka dapat diterima sebagai suatu yang bukan merupakan tindak pidana.³ Jan Rummelink pun menilai terhadap cabang olahraga yang memang mengharuskan dilakukannya kekerasan dapat diberlakukan dasar pembenaran tidak tertulis karena itu merupakan haknya sebagai pengembangan profesinya. Rummelink menilai bahwa pada olahraga tinju, korban telah menyetujui dilakukannya tindakan menimbulkan sakit atau luka sepanjang aturan main tetap diikuti atau setidaknya diupayakan untuk ditegakkan.⁴

³ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberatan Pidana*, Grafindia Indonesia, Bogor, 2016, hlm. 53-54.

⁴ Rummelink, Jan. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 267.

Tiap-tiap cabang olahraga pun telah memiliki organisasi tersendiri yang mengatur berbagai hal mengenai pelaksanaan cabang olahraga dimaksud termasuk ketika olahragawan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku dalam cabang olahraga tersebut. Sebagai contoh, dalam olahraga ¹⁰⁵ sepak bola, *Federation Internationale de Football Association (FIFA)* memiliki *FIFA Disciplinary Code* untuk mengatur hal-hal teknis terkait penyelenggaraan olahraga sepak bola, pengenaan sanksi disiplin kepada pemain, pelatih, ofisial, dan pihak-pihak terkait jika mereka melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, termasuk jika yang bersangkutan melakukan tindakan kekerasan.⁵ Dalam konteks cabang olahraga ⁹⁹ sepak bola di *Indonesia, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)* juga telah menetapkan Peraturan Umum Pertandingan yang mengatur hal yang sama.

Telah diaturnya sanksi bagi olahragawan yang melakukan tindakan kekerasan pada sebuah pertandingan olahraga dalam peraturan tiap-tiap cabang olahraga menimbulkan pertanyaan mengenai eksistensi hukum pidana di bidang olahraga, terutama bagi cabang olahraga yang tidak menuntut dilakukannya kekerasan namun berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan seperti sepak bola Respon yang muncul mengenai pemidanaan terhadap pesepak bola yang melakukan tindakan penganiayaan di lapangan menimbulkan 2 (dua) pandangan yang sangat berlawanan. Di satu sisi, pemidanaan ini dianggap sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh

⁵ FIFA, *FIFA Statutes 2010 edition, Article 2*, <http://www.fifa.com/mm/document/affederation/generic/01/29/85/71/fifastatuten2010%5fe.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 ⁶⁹

negara terhadap olahraga sepak bola⁶ dan di sisi lain menilai bahwa pemberlakuan hukum pidana harus dijalankan secara universal termasuk di dalamnya tindak pidana yang terjadi di cabang olahraga sepak bola.⁷ Persinggungan antara hukuman disiplin dan pidana dalam olahraga sepak bola ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bentuk penghukuman yang tepat bagi pesepak bola yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam sebuah pertandingan. Hal ini berlanjut pada pertanyaan mengenai penerapan prinsip *ultimum remedium*⁸ yang dimiliki oleh hukum pidana dan efektivitas penjatuhan sanksi disiplin dalam olahraga sepak bola.

Pelaksanaan prinsip *Lex Sportiva* dalam permainan sepak bola merupakan upaya untuk melahirkan regulasi positif upaya setiap pelaku olahraga sepak bola, *Lex Sportiva* sebagai landasan filosofis sepak bola dalam menerapkan hukum olahraga. ³² Sepak bola tetap menjadi *meeting point* yang mendapat perhatian oleh masyarakat. Sepak bola menjadi kultur di berbagai negara dan mampu menyedot perhatian massa dan dapat menghadirkan suguhan olahraga yang tidak hanya bernilai olahraga saja. Dalam sebuah pertandingan olahraga, termasuk sepak bola memiliki otonomi dan independensi termasuk dalam tata aturan pertandingan olahraga tersebut yang disebut sebagai *Lex Sportiva* atau otonomi hukum olahraga. Prinsip *Lex*

⁶ Hince, *Intervensi Negara Terhadap Pengelolaan, Penyelenggaraan, dan Penyelesaian Sengketa Sepak bola Profesional di Era Globalisasi dalam Rangka Memajukan Umum di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Tata Negara Mengenai Kedaulatan Negara versus "Kedaulatan" FIFA*, Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2011, hlm 68-69

⁷ Kapolda Jateng, *Hukum Sepak Bola Disesuaikan Aturan*, <http://bola.kompas.com/read/2010/08/28/18323726/Kapolda.Jateng:Hukum.Sepak.Bola.Disesuaikan.Aturan>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 ⁸²

⁸ Krismiarsih, *Pidana Sebagai ⁹⁷um Remedium Bagi Alternatif Penanganan Anak Jalanan Selain Melalui Rumah Singgah*, <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11032940.pdf>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023

Sportiva ini diimplementasikan ²³ dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan, didalamnya memuat ketentuan permainan dalam suatu pertandingan atau *law of the game* yang disebut *Lex Sportiva*.

Lex Sportiva ini merupakan asas hukum dalam olahraga, olahraga memiliki otonomi hukum yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga. Pada dasarnya, terdapat dua kelompok *sports law* (hukum olahraga) yang memiliki cara pandang berbeda dalam melihat bagaimana hukum diberlakukan dalam bidang olahraga, yang terdiri dari (1) ⁸³ *Domestic Sports Law* dan *Global Sports Law*; dan (2) *National Sports Law* dan *International Sports Law*. Kategori pertama yang kemudian disebut sebagai *Lex Sportiva*. ¹¹⁵ *Domestic Sports Law* diartikan sebagai norma hukum yang berlaku secara internal, yang dibuat dan ditaati oleh badan olahraga nasional.

Sedangkan, *Global Sports Law* diartikan sebagai tatanan hukum transnasional dan juga yurisprudensi yang dibuat dan diterapkan oleh federasi olahraga internasional. Kategori kedua terdiri dari ⁷⁴ *National Sports Law* dan *International Sports Law*. *National Sports Law* didefinisikan sebagai hukum yang dibuat oleh badan parlemen nasional, pengadilan dan lembaga penegak hukum yang secara langsung mempengaruhi peraturan atau tata kelola olahraga atau yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan sengketa olahraga. Sedangkan, *International Sports Law* diartikan sebagai prinsip-prinsip umum atau universal hukum yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional.

Tindak pidana kekerasan dalam dunia olahraga khususnya sepak bola banyak terjadi seperti beberapa kasus diantaranya yang terjadi pada kasus penganiayaan yang melibatkan pemain Pesis ⁴⁴ Solo Nova Zaenal dan pemain Gresik United Bernard Mamadao dimana keduanya terlibat perkelahian ditengah pertandingan akibatnya Mamadao mengalami beberapa luka memar diwajahnya, se usai pertandingan keduanya langsung diamankan pihak kepolisian, dimana perkelahian mereka dianggap telah melebihi batas dan ditakutkan akan memicu kerusuhan, kedua pemain tersebut dikenakan pasal 351 KUHP dan keduanya dihukum ¹⁶ 6 (enam) bulan penjara dengan 1 (satu) tahun masa percobaan oleh Putusan No. 319/PID.B/2009/PN.SKA.

Selain kasus perkelahian ada juga kasus meninggalnya Akli Fairuz Pemain Persiraja Banda Aceh Tanggal 10 Mei 2014 di gelar pertandingan sepak bola Divisi Utama PSSI Grup 1 antara Persiraja Banda Aceh melawan tamunya ⁶⁵ PSAP Sigli di Stadion H. Dimurthala Banda Aceh. Pemain Persiraja Banda Aceh yaitu Akli Fairuz ¹²⁵ mendapat kesempatan untuk mencetak gol pada menit ke 90 setelah tendangan pemain Persiraja lainnya dari luar kotak penalti berhasil di tepis Kiper PSAP Agus Rohman. Akli berhasil menendang bola, namun Agus tetap berlari dan melakukan tendangan brutal tepat di perut bagian samping Akli. Setelah kejadian tersebut Akli yang mengalami kesakitan pada malam harinya Akli dibawa ke rumah sakit Zaenal Abidin Banda Aceh pada jam 11 malam oleh pihak Persiraja. Setelah dirawat selama 8 hari, Akli akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya, tepatnya 16 Mei 2014. Menurut visum Dokter, Akli mengalami kerobekan usus yang di akibatkan oleh tendangan yang ia terima. Agus Rohman di dalam kasus ini

menerima hukuman berupa sanksi administratif skorsing bertanding selama 1 tahun oleh Komisi Disiplin PSSI pada bulan Mei 2014 karena melanggar Kode Disiplin PSSI Pasal 61. Komdis menyebutkan bahwa Agus Rohman melakukan perbuatan tidak terpuji dengan sengaja menendang Akli Fairuz.

Kasus yang lain adalah kasus lain yang justru mengakibatkan kematian yaitu pada pertandingan Tornado FC melawan Wahana FC pada tanggal 13 Desember 2021 pada pertandingan Liga 3 2021-2022 Zona Riau dimana pada pertandingan tersebut Taufik Ramsyah yang menjadi penjaga gawang Tornado FC berbenturan dengan keras dengan pemain Wahana FC yang mengakibatkan kematian sang penjaga gawang tersebut. Kasus tersebut hanya melahirkan hukuman dari Komisi Disiplin PSSI tanpa melibatkan aspek hukum pidana sama sekali padahal dampak yang diakibatkannya adalah kematian.

Sepak bola memiliki berbagai aturan yang mengikat, baik organisasi maupun pemain profesional yang bernaung di bawah organisasi tersebut. *Lex Sportiva* merupakan suatu asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Akan tetapi, di Indonesia tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan, dan berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Pelaksanaan prinsip *Lex Sportiva* dalam sengketa sepak bola yang dapat berpotensi tindak pidana khususnya kekerasan di dalam pertandingan olahraga

khususnya sepak bola tersebut menjadikan konflik hukum antara *Lex Sportiva* dan Hukum Pidana Nasional. Kedudukan hukum statute PSSI hingga saat ini masih menjadi pro kontra di kalangan pakar hukum dan pegiat sepak bola di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya dua pandangan yakni pertama memandang bahwa statute PSSI merupakan *Lex Sportiva* yang mempunyai imunitas terhadap hukum nasional, sedangkan pandangan kedua menganggap statute PSSI tidak dapat mengesampingkan hukum nasional yang berlaku di Indonesia.

Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak bisa dihindari dari terjadinya kontak fisik. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi tindak kekerasan di sebuah pertandingan sepak bola. Cedera ringan hingga meninggal dunia merupakan akibat dari tindak kekerasan terhadap lawan yang sudah pernah terjadi di Indonesia. Kasus meninggalnya pemain sepak bola contoh akibat dari tindak kekerasan yang terjadi di persepakbolaan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian sementara dari Penulis, telah ada yang meneliti tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola yaitu:

1. Ridwan, Tesis berjudul: Pelaksanaan Prinsip *Lex Sportiva* dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana pada Sepak bola di Bima NTB, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Muhammadiyah Bima, Tahun 2019.
2. Salsabila Afnita, Tesis berjudul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak bola Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas *Lex Sportiva*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Tahun 2020

Penelitian Penulis berbeda dengan yang sebelumnya meneliti tentang Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*.

⁷⁶ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengungkapkannya dalam sebuah Tesis dengan judul: **ANALISIS HUKUM KEKERASAN DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP *LEX SPORTIVA***.

⁵⁵ B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana tindakan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan kekerasan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan prinsip-prinsip *Lex Sportiva*?
2. Bagaimana prinsip-prinsip *Lex Sportiva* dapat diaplikasikan ke dalam pertandingan sepak bola?

⁵⁵ C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Terkaji dan teranalisis tindakan hukum yang paling tepat dalam menyelesaikan kekerasan dalam pertandingan sepak bola berdasarkan prinsip-prinsip *Lex Sportiva*.
2. Terkaji dan teranalisis prinsip-prinsip *Lex Sportiva* dapat diaplikasikan

ke dalam pertandingan sepak bola.

D. ⁵⁷ Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ¹²¹ sumbangan pemikiran bagi Pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana (Kriminologi) dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, terutama mengenai Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*.

⁹⁰ 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat luas khususnya bagi Praktisi Hukum Pidana, Atlet, Pemain dan Praktisi Olahraga.

E. Kerangka Pemikiran

¹ Konsep Negara hukum di Indonesia menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah Negara hukum pancasila, yaitu konsep Negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep Negara hukum pada umumnya (yaitu ditopang oleh tiga pilar: pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materiil), dan di

lain pihak, diwarnai oleh aspirasi-aspirasi keindonesiaan yaitu lima nilai fundamental dari Pancasila.

Konsep Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materil maupun yuridis formal. Rumusan secara materil Negara hukum Pancasila didasarkan cara pandang (*paradigm*) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu asas kekeluargaan yang maknanya ialah bahwa yang diumumkan adalah rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai, dan paradigma tentang hukum yang berfungsi pengayoman yaitu menegakkan demokrasi termasuk mendemokraskan hukum, berkeadilan social, dan berperikemanusiaan.⁹

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Secara teori, banyak doktrin yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pengertian kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁰ Dalam bukunya

⁹ Padmo Wahjono. *Pembangunan hukum di Indonesia*. ind-hill co, Jakarta, 2015, hlm. 153-156

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2018, hlm 26;

Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “Criminologi” dan “Criminal Law”.¹¹

Marc Ancel berpendapat bahwa “Penal Policy” ialah: “suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.”¹²

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan pengertian “Penal Policy” (Tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi) sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:¹³

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁶

¹¹ *Ibid*, hlm. 23

¹² *Ibid*, hlm. 26

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hlm. 159;

Pendapat lainnya berasal dari A. Mulder, “*Strafrechtspolitik atau Penal*

Policy” ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹⁴

- a. Seberapa jauh ketentuan – ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

¹⁰⁹ Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa “Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan ¹¹⁶ dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha ⁴⁰ penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁵ Selain bagian dari usaha penegakan hukum, ¹⁰⁸ juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*) serta bagian integral dari ⁴⁸ kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup

⁶

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm 27;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 29

perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “*social policy*” terkandung pula “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”.¹⁶ Secara luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan dibidang hukum pidana materiil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pidana pelaksanaan pidana.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahtan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
- b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 29-30

c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.¹⁷

Kekhasan olahraga adalah adanya seperangkat aturan yang disusun dan dipatuhi oleh komunitas suatu cabang olahraga sampai tingkat internasional. Karakter khusus tersebut menimbulkan isu hukum, hukum apa yang dapat mengatur olahraga dan organisasi internasional olahraga tersebut ada banyak perdebatan ahli akan hal tersebut, salah satunya dengan penggunaan konsep *Lex Sportiva*.¹⁸

Secara sederhana *Lex Sportiva* dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum internasional. Dalam perdebatan akademis *Lex Sportiva* dipahami sebagai salah satu sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi masuk wilayah sistem hukum transnasional. Namun bukan berarti antara hukum nasional, hukum internasional dan hukum olahraga terpisah satu dengan yang lain, karena ketiganya saling berintegrasi satu dengan yang lainnya, hukum olahraga membutuhkan hukum nasional, hukum olahraga juga membutuhkan hukum internasional.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 78-79

¹⁸ Slamet Riyanto, *Penerapan Asas Lex Sportiva Dalam Sistem Hukum Indonesia Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*, Jurnal Veritas Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2015, hlm.13.

Sebagai contoh, dalam menjalankan suatu pertandingan, maka hukum nasional masuk disana, seperti keamanan, imigrasi, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga hukum olahraga masih menggunakan hukum internasional, asas kebebasan berkontrak, Pacta Sunt Servanda dalam kontrak pemain dan asas hukum lainnya. Menurut Franck Latty sebagaimana dikutip Hinca Panjaitan, selain F Rigaux yang menggunakan ungkapan latin Lex dalam meneliti aspek hukum olahraga, Th, Summerer juga telah melakukan studi dimana ia mengkualifikasikan anggaran dasar organisasi-organisasi olahraga internasional sebagai *Lex Sportiva Internasionalis Sui Generis*.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Lex Sportiva* adalah peraturan yang dibuat induk organisasi olahraga internasional seperti FIFA, FIBA, FINA, dan lain-lain. Bentuknya semacam AD/ART organisasi atau statuta organisasi, dimana setiap anggota harus tunduk terhadap AD/ART atau statutanya. Asas otonomi dalam olahraga ini misalnya dapat dilihat dalam Pasal 13 Statuta FIFA tahun 2011, yang menyatakan bahwa jika ada intervensi dari pihak ketiga, maka otomatis negara anggota akan di beri sanksi tegas oleh FIFA.

Beberapa penulis menggunakan konsep *Lex Sportiva* dalam suatu cara superfisial untuk mendeskripsikan apa yang terjadi dengan globalisasi hukum olahraga. Menurut Foster, *Lex Sportiva* harus disamakan dengan *Global Sport Law*. Secara garis besar dia memberikan pengertian pada *Global Sport Law* sebagai suatu mantel penyelubung bagi diteruskannya pengaturan diri

sendiri (*self-regulation*) oleh federasi-federasi olahraga internasional. Ini merupakan suatu klaim non-intervensi baik oleh sistem hukum nasional, maupun hukum internasional.

Foster mendefinisikan *global sports law* sebagai suatu order hukum yang mandiri bersifat transnasional yang diciptakan oleh institusi-institusi global swasta (*Private Global Institution*) untuk mengatur olahraga internasional. Adapun karakter-karakter utamanya adalah: Pertama, aturan tersebut bersifat kontraktual yang kekuatan mengikatnya berasal dari perjanjian-perjanjian yang diberikan kepada otoritas dan yurisdiksi federasi-federasi internasional. Kedua, ketentuan tersebut tidak tunduk pada dan diatur oleh hukum nasional. Seperti yang dikutip Foster dari istilah Teubner, yang menyebutnya sebagai suatu *global law without state*.

Ini merupakan aturan hukum mandiri terpisah dan mandiri secara global. Secara implisit hal ini mengandung pengertian bahwa federasi-federasi olahraga internasional tidak dapat diatur oleh pemerintahan dan pengadilan yurisdiksi hukum nasional. Mereka mengatur dirinya sendiri dan oleh institusi-institusi internalnya sendiri atau oleh institusi-institusi eksternal yang mereka ciptakan.

Dalam praktiknya, pengaturan oleh federasi-federasi tersebut dapat di klasifikasikan ke dalam empat tipe. Yakni, *Lex Ludica-The Rules of The Game* atau aturan main, *The Ethical Principles of Sport* atau prinsip-prinsip etika olahraga, *Lex Sportiva atau Global Sport Law*-Hukum Olahraga Global, dan *International Sports Law* atau hukum olahraga internasional. Hukum olahraga internasional ini mencakup prinsip-prinsip umum dari

hukum yang secara otomatis berlaku pada olahraga, seperti perlindungan dasar (*basic protection*) untuk due process dan hak-hak atas peradilan yang fair, dan hal-hal yang lain yang merepresentasikan adanya *rule of law* dalam olahraga. Sedangkan hukum olahraga global mencakup prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam aturan federasi olahraga internasional sebagai suatu *private contractual order* yang memiliki sifat pembedaan yang unik.

Kumpulan pemikiran tentang konsep-konsep tersebut melahirkan tiga butir pemikiran dari beberapa pemikiran yang merupakan kesimpulan dari konferensi ¹¹³ *12th International Congress On Sports Law* yang diselenggarakan di Ljubljana, tahun 2006 yang menyatakan: Pertama, ³ *Lex Sportiva* merupakan suatu tatanan hukum berbentuk hukum yang diadopsi oleh badan-badan olahraga nasional dan internasional dan merupakan suatu isu penting bersifat fundamental bagi disiplin akademik bidang hukum olahraga. Kedua, hukum yang terkandung dalam aturan-aturan *Lex Sportiva* sama sekali non-nasional, yang bersifat langsung, aplikasinya diutamakan dalam ketentuan-ketentuan hukum olahraga nasional dan merupakan hukum utama (*primary laws*) dalam dunia olahraga. Ketiga, otonomi institusional dari federasi-federasi olahraga internasional dan masalah pengkajian legitimasi ketentuan-ketentuan *Lex Sportiva* dalam acuan rezim hukum dan badan-badan yang melakukan kajian merupakan masalah-masalah kunci dalam disiplin akademik hukum olahraga.

Dalam pelaksanaannya *Lex Sportiva* di Indonesia penyelenggaraan olahraga di Indonesia dimulai dari ¹⁶ *lex ludica (the rule of the game)* telah menganut dan menaati aturan permainan yang telah dilaksanakan

secara global diseluruh dunia dan ditetapkan oleh federasi olahraga itu sendiri, seperti dalam sepak bola Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut telah dilaksanakan seperti, ketentuan lebar dan panjang lapangan sepak bola dengan panjang ⁷³ minimal 100 meter dan maksimal 110 meter, juga lebar minimal 64 meter dan maksimal 75 meter, aturan jumlah pemain yang berjumlah 11 dengan 1 orang sebagai penjaga gawang, durasi permainan dalam pertandingan terdiri dari 2 babak yang dibagi menjadi 45 menit perbabaknya dengan jeda antar babak 15 menit.¹⁹

FIFA atau *Federation of Internaitionale Football Association* merupakan lembaga olahraga atau federasi tertinggi dalam sepak bola di dunia, FIFA di dirikan di Perancis pada tanggal 21 Mei 1904 dan berkantor pusat di Zurich, Swiss. FIFA mempunyai tugas untuk melindungi permainan sepak bola dengan sangat serius. Lebih lanjut, tanggung jawab sosialnya (FIFA) juga semakin penting, yang salah satu misinya adalah build a better future. Tugas FIFA lainnya juga melayani orang-orang, juga sepak bola serta komunitas sepak bola, yang bukan merupakan sebuah janji sederhana melainkan juga kewajiban untuk melindungi integritas sepak bola, FIFA juga ¹⁷ memiliki suatu instrumen dasar (*Constituent Instrument*) yang memuat prinsip-prinsip, tujuan dan struktur maupun cara organisasi itu bekerja.²⁰

FIFA adalah organisasi internasional dalam arti yang luas. Organisasi semacam ini ¹⁷ meliputi juga organisasi regional dan organisasi sub-regional serta organisasi yang bersifat universal (*organization of universal character*), yang memberikan kesamaan kedudukan diantara anggotanya,

¹⁹ <https://www.thefa.com>, diakses pada Tanggal 20 Maret 2023.

²⁰ [www.wikipedia.org/wiki/sepak bola](http://www.wikipedia.org/wiki/sepak_bola), diakses pada tanggal 20 Maret 2023

serta FIFA juga memiliki aturan-aturan yang dikemas dalam suatu pedoman yang biasa disebut statuta serta aturan-aturan lainnya yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh mereka yang juga bisa disebut *constitution* dari FIFA dan dunia sepak bola.

²⁴ PSSI (Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) Adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia, PSSI berdiri pada 19 April 1930 dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia, dengan ketua umum pertama Ir. Soeratin Sosrosoegondo. PSSI juga merupakan anggota dari induk sepak bola tertinggi di dunia yaitu FIFA, PSSI bergabung menjadi anggota FIFA pada tahun 1952, dan bergabung dengan AFC asosiasi sepak bola tertinggi di asia pada 1954, setiap tahun PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia dan bertanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan sepak bola di Indonesia.¹²

Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan Pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Tak bisa dipungkiri memang di usia 16-30 tahun para pemuda memiliki energi yang sangat besar, semangat yang menggelora.

² Olahraga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh PBB sebagai instrumen pembangunan dan perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga memandang penting pembangunan olahraga karena olahraga diyakini merupakan wahana yang strategis dan efektif dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (*nation and character building*).

Dengan demikian pembinaan dan pengembangan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tantangan dalam bidang olahraga ke depan adalah peningkatan pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga yang didukung oleh pendanaan keolahragaan, prasarana dan sarana olahraga, penghargaan keolahragaan, serta optimalisasi sistem manajemen keolahragaan nasional dalam rangka pembangunan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Undang-Undang No 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan mengkomodir perkembangan dan tuntutan terhadap peningkatan prestasi olahraga Indonesia. Cabang-cabang olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat tetapi masih butuh waktu untuk didorong bisa masuk pada saat Olimpiade yakni sepak bola.

Kekerasan dalam sepak bola sering terjadi. Menurut Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta.
2. Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.

Kesepakatan bisa dijadikan dasar hukum dalam olahraga menjadi penghapusan pidana, akan tetapi dalam pelaksanaan tindak pidana, kesepakatan atau permufakatan malah justru jadi pemberat. Kesepakatan didasarkan atas asas ²⁶ *sunt servanda*. Istilah *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti 'janji harus ditepati' (*agreements must be kept*). Norma yang terkandung dalam hukum positif rumusannya menjadi: setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam olahraga tertentu, kekerasan tidak dianggap sebagai tindak pidana, sebagaimana contoh olahraga tinju, tinju adalah olahraga yang begitu destruktif karena bisa merusak organ tubuh atau fisik orang lain meskipun telah ada batasan dalam aturannya untuk tidak melakukan ini dan itu dan meskipun telah sama-sama sepakat untuk melakukannya. tenaga medis yang selalu berusaha untuk menyetatkan orang lain, bahu-membahu untuk memperbaiki apa yang rusak dari anggota tubuh kita. Namun pada sisi sebaliknya, ada pihak lain yang membenarkan bahwa melakukan pengrusakan secara sengaja terhadap badan orang lain juga masih dibenarkan. Bahkan dilegalkan secara resmi dan menjadi sebuah cabang olahraga.

⁹ Perasaan tidak puas terjadi saat kondisi lelah, ditambah dengan situasi yang penuh dengan emosi, sangat mungkin menciptakan perkelahian. ⁹ Meski terjadi banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum atlet, bukan berarti olahraga menjadi sumber kekerasan sehingga olahraga tidak

boleh dilakukan. Setiap orang perlu belajar mengelola emosi mereka masing-masing dan tidak menjadikan kekerasan sebagai cara mereka menyelesaikan masalah.

⁹⁵ F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini ⁸⁶ menggunakan pendekatan metode yuridis normatif, ²¹ yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara ¹¹⁹ mengkaji dan menguji data sekunder yang berupa hukum positif khususnya di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*.

⁴⁷ 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan yang diteliti sekaligus menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*.

3. Sumber Data dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu:

²¹ Anthon F. Susanto dan Jhon Ibrahim, *Penelitian Hukum Transformatif*, Setara Press, Jakarta, 2015, hlm 37.

- a. Penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data yang ¹¹⁰ terdiri atas:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan beserta ¹²⁷ peraturan pelaksana lainnya, yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amendemen ²²
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
 - c) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan
 - e) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan ⁷⁷
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan ⁷⁷ penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau hasil penelitian. ²²
 - 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya ²² dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti opini masyarakat yang dipublikasikan, baik dalam seminar, lokakarya, surat kabar ataupun yang lainnya.
- b. Teknik pengumpulan data, ²³ dilakukan terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dan konsep-konsep, berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang mendapatkan informasi, baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang relevan dengan obyek ⁵⁴ penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah penting dalam sebuah penelitian ini. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Secara umum metode pengumpulan data terbagi atas observasi atau pengamatan, dan dokumentasi.²² Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, umumnya bersifat fleksibel dan menggunakan aneka kombinasi dari berbagai teknik untuk mendapatkan data yang valid dengan peneliti sebagai instrument utamanya. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*).

Dalam penelitian ini, menggunakan dua (2) jenis Teknik pengumpulan data yaitu:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi adalah pemuatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh panca indra. Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku maupun proses terjadinya kegiatan yang

²² Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2015, hlm. 83

²¹ dapat diamati baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Teknik pelaksanaan observasi ini juga dapat dilaksanakan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama obyek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa yang diselidiki.

Data yang telah diperoleh dari teknik observasi ⁴³ dikumpulkan, diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.²³

Data yang diperoleh dari teknik observasi atau pengamatan, ⁵⁶ diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu dengan menyajikan data secara rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga menghasilkan gambaran atau penjelasan yang memadai mengenai Analisis Hukum Kekerasan Dalam Olahraga Sepak Bola Berdasarkan *Lex Sportiva*. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu observasi secara langsung dengan melihat langsung kondisi lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan informan atau narasumber.

⁶³ 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental

²³ *Ibid*, hlm. 84

seseorang.²⁴ ⁷ Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berbentuk gambar bisa berupa foto, gambar hidup sketsa dan lain-lain. Dokumen berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁵

Hasil penelitian dari observasi akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Teknik dokumentasi dilakukan ²⁷ dengan cara menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang memiliki nilai sejarah, dimana data yang ditelusuri berkaitan dengan tema penelitian.

⁹⁶ 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis data secara interaktif. Milis and Huberman mengemukakan bahwasannya “aktivitas analisis data dalam penelitian ⁵⁰ kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas” aktivitas dalam menganalisis data yaitu data reduction, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.²⁶

⁸⁵
²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 213

¹⁰¹ ²⁵ hlm. 240

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, 2019, hlm. 246

⁸¹ Aktivitas analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

¹¹
a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁷

⁷⁹ Dengan demikian reduksi data ini akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Data dirangkum dan dipilih yang sesuai dengan topik penelitian, disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian.

³⁶
b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya “dalam mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut”. Data yang disajikan adalah data yang telah direduksi sebelumnya dan telah teruji kebenarannya.

c. Penarikan kesimpulan

⁸⁰
²⁷ Ibid, hlm. 247

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan data yang diperoleh dan disusun secara sistematis dari hasil penelitian. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. “Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV

ANALISIS HUKUM KEKERASAN DALAM OLAHRAGA SEPAK BOLA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP *LEX SPORTIVA*

A. Tindakan Hukum Yang Paling Tepat Dalam Menyelesaikan Kekerasan Dalam Pertandingan Sepak Bola Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva*

Selama pertandingan sepak bola ada pelanggaran yang menjurus kekerasan dan mengakibatkan cedera mendapat hukuman dari wasit. Pada banyak kasus pelanggaran, benturan, dan aksi kekerasan oleh pemain bola menghasilkan keuntungan bagi team yang melakukan pelanggaran dan kerugian untuk yang menjadi korban. Hanya satu dari tujuh pelanggaran yang dihukum tendangan bebas, selebihnya tidak mendapat hukuman.

Tendangan bebas sendiri yang merupakan sanksi atau hukuman tidak memadai untuk kekerasan yang telah dilakukan. Keuntungan akibat pelanggaran bagi team yang dilanggar lebih kecil dibanding keuntungannya yaitu sebuah tendangan bebas. Hal seperti itu sudah melekat dalam permainan dimana pelanggaran dan agresivitas bermain menjadi meningkat secara menyeluruh untuk mencapai sukses atau kemenangan.

Identifikasi faktor penyebab kekerasan dalam pertandingan ⁶¹ sepak bola tidak mungkin berdiri sendiri, karena permainan olahraga ini merupakan produk peradaban yang dibingkai oleh aturan-aturan. Suporter melempari wasit dengan paraduga wasit dianggap merugikan team yang didukungnya,

wasit dianggap salah mengambil keputusan dan tidak adil. Suporter melakukan anarkisme karena perasaan terhina bila team kebanggaanya kalah, atau bisa jadi dikarenakan suasana tidak sadar diri akibat minuman keras. Pemain yang emosional dilapangan juga memancing penonton untuk melakukan tindak kekerasan.

Berbagai kasus yang terjadi kerusuhan yang dilakukan penonton seputar sepak bola sering disebabkan team yang didukungnya bermain jelek dan mengalami kekalahan. Nilai etika, sportifitas, fairplay tampak belum melekat pada komunitas sepak bola Indonesia. ⁵ Bila melihat dan menganalisa penyebab terjadinya kekerasan dalam olahraga khususnya sepak bola patut merenung bahwa olahraga yang seharusnya mengajarkan pada masyarakat tentang nilai sportifitas, per-sababatan, kerjasama, dan *fair play* tidak nampak disana.

Dalam Statuta PSSI pasal 68 ayat (2) tentang sanksi Disiplin, dijelaskan secara garis besar sanksi yang akan diterima , antara lain :

- a. Teguran
- b. Pemecatan
- c. Skorsing Pertandingan
- d. Larangan berada di ³⁰ ruang ganti dan bangku cadangan
- e. Larangan memasuki stadion
- f. Larangan untuk mengikuti segala kegiatan terkait persepakbolaan

Semua peraturan yang terkait dengan tindakan seorang pemain sepak bola di lapangan sudah di jabarkan, dicantumkan, serta dijelaskan dalam

beberapa peraturan, namun dalam perkembangannya perilaku keras menjurus kasar yang diperagakan pemain sepak bola di Indonesia masih kerap kali terjadi. Kejadian kekerasan baik karena kelalaian maupun kesengajaan dari pemain itu sendiri masih sering terjadi di lapangan, baik di Liga level amatir maupun level profesional di Indonesia.⁷⁰ Peraturan Organisasi PSSI No.6/PO-PSSI/III/2008 tentang Kode Disiplin Pasal 61 ayat (1) dan (2) telah dijelaskan secara gamblang bahwa segala tindakan keras dan brutal dilarang, dan apabila melanggar akan dikenai sanksi oleh Komisi Disiplin PSSI (Komdis).

Statuta FIFA menyatakan apabila ditemukan adanya niat jahat pemain atau pelaku olahraga maka disarankan untuk diserahkan kepada wilayah hukum dimana wilayah pertandingan itu dilaksanakan. Sesuai Pasal 71 ayat (2) Statuta FIFA⁴⁵ yang berbunyi: PSSI mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internal seperti sengketa antara pihak-pihak yang tergabung dalam PSSI. FIFA mempunyai yurisdiksi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan internasional,¹⁰² contohnya perselisihan diantara para pihak yang tergabung dalam Asosiasi Sepak bola dan Konfederasi yang berbeda.

Lex Sportiva merupakan asas hukum dalam dunia olahraga, dimana olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian kasus hukum yang terjadi dalam olahraga, termasuk sepak bola Indonesia, tindak pidana penganiayaan merupakan satu kasus hukum yang sering terjadi dalam tubuh sepak bola Indonesia. Kasus tersebut menjadikan adanya dua ranah hukum yang sama-

sama memiliki kompetensi untuk hukum positif sebuah negara dan *Lex Sportiva* sebagai asas hukum keolahragaan yang mengedepankan kemandirian dan independensi dalam penegakan hukum di tubuh olahraga, yang diwakili oleh instrumen hukum yang dikeluarkan oleh FIFA sebagai federasi sepak bola tertinggi di dunia dan PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia.

Hubungan antara hukum pidana dan *Lex Sportiva* yang dapat dikatakan sebagai hubungan simbiosis mutualisme karena adanya penguatan oleh hukum pidana, dan menjadikan Kode Disiplin PSSI sebagai perpanjangan tangan dari *Lex Sportiva* sebagai cara yang tepat dalam menangani dan menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam sepak bola di Indonesia.

Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus perkelahian antar klub sepak bola adalah dengan menggunakan mekanisme sebagaimana diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI mengingat kekhususan dalam hal keolahragaan ⁹⁸ sebagaimana diatur di dalam Pasal 57 huruf (d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Sebuah tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan sepak bola tidak selalu merupakan pelanggaran disiplin. Terdapat batasan-batasan yang menjadi didasari oleh *Legitimates of Sports* dimana di dalam konsep *Legitimates of Sports* disebutkan bahwa suatu tindak kekerasan masih di kualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin jika masih mendapatkan persetujuan dari lawan yang menerima tindakan tersebut. Persetujuan yang dimaksud masuk dalam budaya permainan sepak bola.

Semua tindakan yang masuk kedalam kategori brutal *body contact* dan

borderline violence merupakan pelanggaran disiplin karena merupakan tindakan-tindakan yang masih dilakukan secara teknis, sedangkan tindakan kekerasan yang termasuk kedalam *quasi criminal violence* dan *criminal violence* dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.⁹² Tindakan kekerasan yang dilakukan Agus Rohman tersebut tergolong sebagai suatu tindak pidana.⁹² Perbuatan yang dilakukan oleh Agus Rohman yang dilakukan saat pertandingan divisi utama antara Persiraja Banda aceh melawan PSAP Sigli¹⁰⁴ yang menyebabkan Akli Fairuz meninggal dunia bukanlah pelanggaran teknis atau diluar budaya permainan (*Criminal Violence*).

Komisi disiplin sebagai pihak yang ahli dalam peraturan sepak bola menegaskan bahwa Agus Rohman sengaja melakukan tendangan tersebut ke arah Akli. Agus Rohman sendiri dijatuhi sanksi disiplin berupa skorsing 1 tahun dilarang bertanding. Tindakan yang dilakukan oleh Agus Rohman terhadap Akli secara kronologis serta akibat yang ditimbulkan mengarah pada tindak pidana karena melanggar unsur-unsur obyektif dari parameter *legitimates of Sports* serta melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan¹⁰⁷ serta pasal 354 ayat (1) dan (3) KUHP tentang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain.

Pasal 70 dalam Statuta Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia atau PSSI bertentangan dengan KUHP, khususnya pasal 2 yang menegaskan bahwa setiap orang (subyek hukum pidana) yang melakukan delik di Indonesia dapat dikenakan pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI

berdasarkan ¹³ Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutenya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP. Artinya yurisdiksi hukum PSSI tidak berlaku jika tindakan kekerasan yang dilakukan anggotanya yang dalam hal ini seorang pemain dalam sebuah pertandingan memenuhi rumusan delik sebuah tindak pidana. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, tetap berhak menjatuhkan sanksi administrative kepada Agus Rohman akibat tindakannya tersebut, namun Agus Rohman tetap harus di proses secara hukum pidana, karena tindakannya memenuhi rumusan delik kekerasan.

Terkait dengan kekerasan dalam ranah olahraga khususnya olahraga sepak bola, PSSI sebagai ⁴⁶ organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia membentuk peraturan yang berfungsi untuk mengatur jalannya pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI yang dikenal dengan Peraturan Manual Liga. ⁷² Peraturan Manual liga ini dibuat sebagai upaya dalam menjaga sportifitas dalam bertanding dan menjaga para pemain dari unsur kekerasan dan kasar.

Peraturan itu tertuang dalam Komisi disiplin PSSI tahun 2018, perbuatan yang berhubungan dengan penganiayaan atau kekerasan dalam pertandingan sepak bola di atur dalam Pasal 48 yang berbunyi : Pasal 48 Peraturan PSSI Tahun 2018 tentang Kode Displin ¹⁰ PSSI Seorang pemain diberi sanksi pengusiran dari

lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung sesuai dengan Pasal 15 Kode Disiplin PSSI ini, apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam *Law of the Game* sebagai berikut:

- a. Melakukan Pelanggaran serius (*serious foul play*)
- b. Melakukan tindakan kekerasan (*violent conduct*)
- c. Meludahi pemain lawan atau orang lain
- d. Melakukan upaya dengan sengaja menggunakan tangannya mencegah tim lawan mencetak gol atau peluang tim lawan mencetak gol (*obvious goal-scoring opportunity*) (tidak berlaku bagi penjaga gawang)
- e. Menghalangi tim lawan mencetak gol dalam sebuah peluang mencetak gol (*obvious goal-scoring opportunity*) dengan cara melakukan pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas atau tendangan penalti bagi tim lawan
- f. Mengucapkan kata dan/atau gerak tubuh yang menghina, melecehkan atau kasar
- g. Mendapatkan sanksi peringatan kedua dalam pertandingan yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 14 Ayat (2) Kode Disiplin PSSI ini.

B. Prinsip-Prinsip *Lex Sportiva* Dapat Diaplikasikan ke Dalam Pertandingan

Sepak Bola

Kekerasan merupakan tindakan agresi yang dikategorikan dalam pelanggaran yang termasuk didalamnya (pemukulan, penyiksaan, kekerasan seksual dan lain-lain) yang menyebabkan penderitaan bagi orang lain baik fisik maupun mental. Kekerasan dapat terjadi pada semua kalangan baik pada perempuan, anak-anak dan bahkan orang tua. Saat ini semakin banyak

tindakan kekerasan yang dijumpai pada konteks sosial maupun professional, perjuangan dalam meraih kemenangan dengan tanpa didasari sikap sportifitas dapat menyebabkan penderitaan fisik atau emosional terhadap lawan dan pada akhirnya mengakibatkan tindak kekerasan antar pemain.

Fenomena kekerasan dalam olahraga baik suporter dalam olahraga sepak bola menjadi topik yang sangat banyak di beritakan dimedia massa dan bahkan merenggut nyawa suporter. Di Indonesia tindakan kekerasan dalam olahraga memang masih belum di manajemen dengan baik. Manajemen dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan aturan yang memberi sanksi berat terhadap pelaku kekerasan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa penerapan aturan yang telah di buat tidak tegas sehingga terkadang menimbulkan konflik baik antar manajemen club, antar pemain, dan bahkan sampai antar suporter baik dilapangan maupun diluar lapangan. Meskipun sangat sulit untuk menggambarkan pola sistematis konflik yang terjadi, tetapi lebih banyak data menunjukkan bahwa aktivitas olahraga yang mengarah ke tindakan kekerasan yang cukup serius banyak terjadi di Indonesia.

Kekerasan dalam olahraga sebagai ¹⁰⁰ bentuk interaksi sosial dapat berupa kerja sama, persaingan dan pertikaian. Kekerasan dapat terjadi dari proses pertikaian, pertikaian yang dimaksud adalah usaha untuk menjadi yang terbaik namun terkadang metode atau cara dalam proses menjadi yang tebaik terkadang tidak sejalan dengan kelompok lain sehingga terjadi konflik atau pertikaian yang pada akhirnya terjadi tindakan kekerasan.

Terkadang bentrokan terjadi antar suporter karena sebagian menganggap bahwa mendukung tim andalan adalah satu kebanggaan dan apabila kalah akan menjadi aib bagi mereka dan penyebab yang lain bahwa kekerasan terjadi karena sebagian suporter melakukan judi sehingga apabila kalah akan menyulut emosi para suporter.

⁵ Kekerasan yang terjadi dalam dunia sepak bola pasti menimbulkan kerugian bagi korban yang mengalaminya. Kerugian bisa berupa rusaknya sarana prasarana, cedera atau bahkan yang paling mengerikan adalah hilangnya nyawa manusia. Peristiwa kekerasan semakin sering terjadi khususnya dalam olahraga sepak bola maupun dibidang lain. Perilaku kekerasan yang terjadi diberbagai bidang kehidupan manusia khususnya bidang olahraga dapat disebabkan berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Suporter marah mungkin disebabkan persaan terhina jika timnya kalah, atau pemain sengaja mencederai lawannya karena kemenangan adalah segalanya.

⁵ Kekerasan dapat didefinisikan beberapa perilaku yang mengakibatkan perasaan sakit, kerugian, atau cedera pada diri sendiri atau pada orang lain, dan akibat perilaku kekerasan adalah adanya korban. Orang-orang yang berpartisipasi pada sepak bola umumnya setuju bahawa tingkat kesakitan dan cedera akibat serangan pada tubuh harus ditetapkan sebagai tindakan kekerasan.

¹⁸ Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan

pidana.²⁸ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:²⁹ Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.

Alasan pemaaf adalah penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Syarat dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yakni:

1. Syarat Psikiatris, yakni terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
2. Syarat Psikologis, syarat ini menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.
3. Perbuatan yang dilakukan karena daya paksa (*Overmacht*)

³³ Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Pada cabang olahraga sepak bola, dimungkinkan dilakukannya kontak

²⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm.42

²⁹ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.

fisik yang bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan. Tindakan inilah yang oleh sebagian orang yang diklaim sebagai bagian dari cabang olahraga yang bersangkutan, namun oleh sebagian orang lain diklaim merupakan suatu tindak pidana, khususnya kejahatan terhadap tubuh berupa tindak pidana kekerasan.³⁰

Dari sini, bisa dilihat terdapat dua pandangan yang mempengaruhi penyelesaian sengketa terhadap tindakan kekerasan dalam cabang olahraga dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum pidana nasional. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana hukum olahraga memfasilitasi penyelesaian sengketa terhadap dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Beberapa kasus kejadian dugaan tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam suatu pertandingan sepak bola yang terjadi, hampir semuanya diselesaikan oleh PSSI sendiri melalui keputusan Komisi Disiplin PSSI (KOMDIS). Akan tetapi terdapat suatu perkara yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2009 dalam pertandingan antara Persis Solo melawan Gresik United dimana pemain Persis Nova Zaenal melakukan protes keras terhadap pemain Gresik Bernard Mamandao yang dalam pertandingan itu tidak melakukan tindakan fairplay, pada saat itu ada salah satu pemain yang cidera, namun pada saat itu Bernard Mamandao menendang bola kearah gawang. Sehingga, hal tersebut memancing pemain lawan untuk protes dan mengakibatkan terjadinya cekcok dan saling dorong kepada kedua pemain itu. Selanjutnya kedua pemain tersebut saling memukul Bernard memukul pelipis Nova Zaenal dan Nova

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 79

Zaenal memukul perut Bernard.

Dalam perkembangan kasus tersebut ³⁷ majelis hakim menjatuhkan vonis tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan terhadap Nova Zaenal di Pengadilan Negeri Solo. Vonis tersebut sama juga dengan vonis yang dijatuhkan kepada pemain Gresik United Bernard. Majelis Hakim menyatakan kedua pemain ³⁷ bersalah dan menyakinkan telah melakukan Tindak Pidana penganiayaan dan melanggar Pasal 351 KUHP.

Penganiayaan dan perkelahian yang kerap terjadi dalam sepak bola indonesia juga telah diatur oleh PSSI dalam kode disiplin PSSI pada Pasal 47 Kode Disiplin atas terkait pelanggaran disiplin berat terhadap *suatu The Law Of Game*. Dikenakan hukuman kartu merah dan dikeluarkan dari lapangan pertandingan (Pasal 47 Kode Disiplin PSSI). Kemudian ¹⁶ Pasal 50 Kode Disiplin PSSI tentang bertingkah laku buruk oleh pemain melakukan perkelahian:

1. Setiap orang yang terlibat dalam perkelahian dihukum dengan sanksi larangan bermain dalam pertandingan selama 6 (enam) kali pertandingan
2. Setiap orang yang telah berusaha mencegah terjadinya perkelahian, melindungi atau memisahkan para pihak yang terlibat dalam perkelahian tidak dijatuhi hukuman.

Berdasarkan kode disiplin tersebut, setiap atlet olahraga atau pemain sepak bola akan dikenakan sanksi apabila mereka terlibat dalam perkelahian dengan pemain lawan dalam permainan dengan sanksi larangan bermain selama 6 (enam) pertandingan kedepan, untuk pemain yang melakukan pencegahan atas

terjadinya perkelahian tersebut dengan menahan para pihak yang berkelahi maka tidak akan dijatuhi hukuman oleh wasit.

Beberapa kasus kekerasan pernah terjadi di persepakbolaan Indonesia dalam kurun waktu 2009-2014, dan berikut kasus dan juga bentuk sanksi yang diberikan komisi disiplin PSSI dan apakah kekerasan dalam permainan sepak bola sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, berikut dengan analisa kasusnya, antara lain:

Kasus perkelahian antara ⁴⁴ pemain Persis Solo Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou ⁴⁴ Perkelahian antara pemain Persis Nova Zaenal dengan pemain Gresik United Bernard Mamadou. Keduanya lantas mendapat sanksi skorsing masing-masing 6 pertandingan. Keduanya juga divonis ¹⁰⁶ 3 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh Pengadilan ⁶⁵ Negeri Surakarta atas tuduhan penganiayaan sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta 319/Pid.B/2009/ PN.SKA. Karena telah memenuhi unsur ¹¹² dalam pasal 351 ayat (1) yaitu tentang jenis penganiayaan biasa, dalam pasal 351 ³⁹ ayat (1) yang berbunyi, Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang Rp. 4.500,). Agar dapat bisa mengetahui apakah suatu bentuk permainan sepak bola bisa dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus mencari pada kriteria-kriteria obyektif untuk menentukan batasan (Kriminalitas) antara apa yang berada dalam norma-norma permainan dan apa yang berada di luar dari 'roh permainan' atau 'budaya permainan' tersebut maka baru bisa akan

disimpulkan bahwa suatu kasus tersebut bisa dikategorikan pidana atau tidak termasuk, *Lex Sportiva* sebagai asas hukum dalam dunia olahraga memiliki otonomi hukum sendiri yang bersifat mandiri dan independen dalam setiap penyelesaian perkara yang terjadi dalam olahraga. Tindakan kekerasan yang terjadi di dalam pertandingan sepak bola dapat berpotensi sebagai tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lain yang terkait dengan itu memiliki dualisme dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan hukum pidana nasional, dan komisi disiplin organisasi olahraga.

Penyelesaian kasus tindak pidana dalam permainan sepak bola antara hukum pidana nasional dengan Statuta PSSI ini saling mengecualikan, artinya hanya dapat dilakukan oleh salah satu sistem saja, dalam hal ini adalah melalui mekanisme Kode Etik Disiplin PSSI. Hal ini merupakan berlakunya prinsip *Lex Specialist Derogat Legi Generalist* dalam hukum pidana.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutenya. Beberapa pasal bisa menjadi dasar bilamana unsur pidana lebih dominan. Dalam pelanggaran sepak bola yang diluar batas wajar permainan sepak bola, sudah memenuhi unsur dari pasal

penganiayaan, pada Pasal 351 s.d. Pasal 358 KUHP lama yang masih berlaku serta Pasal 466 s.d. Pasal 471 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara dalam persepakbolaan di

Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepak bola diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepak bola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional. Kesimpulannya ialah subyek tindak pidana ialah manusia dan korporasi, dalam hal ini PSSI adalah organisasi yang berbadan hukum. Hukum pidana harus melihat kasus ini sebagai indikator dalam pengelompokan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga antara mana itu pelanggaran disiplin dan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.

Tindakan kekerasan suporter juga sangat melekat terhadap karakter daerah dan maupun karakter dan verbal anggota yang telah menjadi sub kultur dalam kelompok tersebut sehingga menimbulkan kebenaran yang obyektif sehingga menganggap identitas yang dibawah oleh orang lain adalah identitas salah dan berbeda dengan kelompoknya. Perpecahan terjadi sebagai akibat dari eksploitasi sumber daya budaya, simbolik dan ekonomi pendukung oleh kelompok suporter. Apa yang berkembang sebagai akibatnya adalah rasa kepentingan yang berbeda antara para perusuh dan pendukung setia lainnya. Budaya setempat sangat memiliki peran dalam meredam atau malah menambah tindak kekerasan yang dilakukan oleh suporter. budaya orang Makassar yang dikenal dengan ketegasan dan watak yang keras juga merupakan indicator penunjang potensi terjadinya tindak kekerasan.

Tindakan edukasi tentang pentingnya penegakan aturan dalam lapangan

dan internalisasi nilai-nilai *fair play* sangat penting dilakukan baik bagi pemain maupun kepada penonton atau suporter sebagai cara dalam meredam tindakan kekerasan yang mungkin akan terjadi. Selain itu gerakan edukasi juga harus digalakkan terhadap komunitas-komunitas pendukung agar dalam perekrutan anggota dapat lebih diperketat dan diseleksi dalam hal latar belakang social, pendidikan, riwayat kekerasan dalam keluarga sebagai acuan perekrutan anggota komunitas suporter karena faktor tersebut memiliki andil dalam memicu perilaku kekerasan dalam diri seseorang.

Selain itu dalam pencegahan kekerasan dalam olahraga harus dituangkan dengan tegas dalam bentuk regulasi atau undang-undang dan diterapkan dengan baik ¹²⁶ tanpa pandang bulu sehingga dapat memberi efek jera bagi pelaku kekerasan baik dari pemain maupun suporter, memberi perlindungan hukum bagi yang menjadi korban dan memberi sanksi bagi pelanggar.

Sebagai contoh Kasus Marcio Souza pemain asing asal Brazil, yang melakukan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. ⁶⁴ Pemain Semen Padang, dihukum skorsing atau tidak boleh bermain di Liga Indonesia selama satu tahun dan denda karena telah melanggar pasal 61 kode disiplin PSSI tentang tingkah laku buruk, akibat tingkah laku buruk dengan ⁵⁸ melakukan tindakan penghinaan dan penganiayaan terhadap Asisten Wasit II. (Dalam Pertandingan Copa Indonesia: Sriwijaya FC vs Semen Padang, tanggal 16 April 2010).

Dalam kasus penghinaan dalam pertandingan sepak bola antara pemain dengan wasit sangat tidak dibenarkan, maka dalam kode disiplin PSSI ini

tergolong dari tingkah laku buruk yang ada di dalam pasal 61 peraturan kode disiplin PSSI. Jika dikaitkan dengan pidana maka akan merujuk pada pasal 310 tentang penghinaan, akan tetapi dalam bunyi pasal 310 ayat (1) yang berbunyi, Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500. Akan tetapi penghinaan dalam hal ini tidak bisa dikaitkan dengan kasus ini, karena tidak sesuai dengan pasal 310 tentang penghinaan.

Pada kasus ini, tindakan kekerasan dan juga penghinaan yang dilakukan oleh Marcio sebagai tindakan yang tidak sportif dan juga statusnya sebagai warga negara asing seharusnya bisa memberikan contoh. Penganiayaan berupa cekikan terhadap seorang pengadil lapangan adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, karena asisten wasit selaku bagian dari pengadil lapangan yang harus di hormati. Dari pemaparan ini dapat dilihat secara objektif bahwa tindakan cekikan yang dilakukan oleh Marcio Souza bukan merupakan karakteristik permainan sepak bola. Tindakan cekikan ini merupakan suatu hal yang tidak lazim digunakan dalam permainan sepak bola.

Akibat dilakukannya cekikan tersebut, wasit mengalami luka robek pada pelipis. Keadaan pikiran pelaku ini dikaitkan dengan niat pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut. Akan dilihat ada tidaknya unsur kesengajaan, saat dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

Dalam kasus di atas, tindakan pukulan yang dilakukan oleh Marcio kepada

Asisten wasit II jelas merupakan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dan tujuan. Mereka mengetahui bahwa tindakan cekikan kepada orang lain merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan tetap menghendaki terjadinya akibat atas dilakukan tindakan pukulan tersebut berupa rasa sakit kepada wasit tersebut.

Disamping itu, tindakan pukulan ini dilakukan saat bola sedang dimainkan, karena Marcio tidak puas dengan keputusan wasit saat wasit memberikan keuntungan terhadap tim lawan. dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan pemukulan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah permainan sepak bola melainkan dilakukan atas motif pribadi. Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat ⁸⁹ terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum.

Berdasarkan analisis ini, dapat dilihat ⁸⁹ terdapat berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh penegak hukum. Sebelum memutuskan memberlakukan hukum pidana terhadap kasus di atas Hukum pidana memang mengakui hak profesi olahragawan sebagai dasar penghapusan pidana, tetapi jika melihat tindakan kekerasan pada kasus di atas:

- a) Dilakukan pada cabang olahraga yang tidak mengharuskan dilakukannya kekerasan seperti sepak bola, meskipun terdapat kemungkinan dilakukannya kontak fisik (sebagai bagian dari permainan).
- b) Dilakukan oleh pemain pada kompetisi profesional, dimana resiko dilakukannya tindakan serupa tidak sebesar jika dibandingkan

dengan kompetisi amatir karena pemain telah dilatih secara profesional dan dianggap memahami peraturan permainan.

- c) Bukan merupakan tindakan yang lazim dilakukan pada permainan sepak bola.
- d) Dilakukan atas dasar kesengajaan
- e) Menimbulkan cedera kepada pemain lain berupa luka memar dan luka lecet.

Maka korban tidak dianggap menyetujui atas dilakukannya tindakan kekerasan tersebut sehingga unsur-unsur melawan hukum dari tindakan kekerasan tersebut tetap melekat dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kekerasan yang terjadi di lapangan sepak bola dianggap masih menjadi wewenang PSSI yang didasarkan pada statutenya. Beberapa pasal bisa menjadi dasar bilamana unsur pidana lebih dominan. Dalam pelanggaran sepak bola yang diluar batas wajar permainan sepak bola, sudah memenuhi unsur dari pasal 354 KUHP tentang penganiayaan dan juga pasal 359 KUHP tentang kealpaan. Statuta PSSI pada pasal 70 menyatakan bahwa PSSI memiliki yurisdiksi hukum sendiri terkait penyelesaian perkara dalam persepakbolaan di Indonesia, karena itu statuta PSSI melarang setiap perkara dalam sepak bola diajukan ke pengadilan negeri. Hal ini menjadi rancu ketika kedudukan PSSI sebagai badan hukum menolak semua perkara sepak bola diselesaikan di pengadilan negeri, sedangkan dalam pasal 2 KUHP semua

kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di Indonesia merupakan wewenang hukum pidana nasional. Hukum pidana harus melihat kasus ini sebagai indikator dalam pengelompokkan tindakan kekerasan yang terjadi di lapangan olahraga antara mana itu pelanggaran disiplin dan mana yang sudah memenuhi unsur tindak pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN**A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam sepak bola Indonesia adalah dengan menggunakan mekanisme yang diatur di dalam Kode Etik Disiplin PSSI. Pasal 15 Kode Disiplin PSSI, apabila para pemain melakukan Pelanggaran serius (*serious foul play*) atau pelanggaran disiplin berat, melakukan tindakan kekerasan (*violent conduct*), sebagaimana dimaksud dalam *law of the game*, diberi sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung sebagaimana Pasal 48 komisi disiplin PSSI tahun 2018 berbunyi: Seorang pemain diberi sanksi pengusiran dari lapangan permainan dengan kartu merah ketika pertandingan sedang berlangsung. Apabila para pemain melakukan pelanggaran tidak berat dalam pertandingan sebagaimana dimaksud dalam *law of game* diberi sanksi kartu kuning atau peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) Kode Disiplin PSSI.

Apabila para pemain melakukan kekerasan diluar *Law of the game* maka dikenakan Pasal kekerasan yang diatur dalam Pasal 262 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.yang berbunyi: 1. Setiap orang yang dengan terang-terangan atau di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V yaitu Rp500 juta. 2. Jika kekerasan⁸⁴ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya barang atau mengakibatkan luka, dipidana³⁸ dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV yaitu Rp200 juta.

2. Segala peristiwa yang terjadi pada pertandingan sepak bola merupakan kewenangan mutlak PSSI sebagai induk sepak bola di Indonesia dalam otoritas hukumnya, dalam hal ini terdapat asas *Lex Sportiva* sebagai otoritas hukum yang tepat. Sepanjang 2 x 45 menit pertandingan yang memiliki kekuasaan penuh dan yang mengadili adalah wasit sebagai pengadil tertinggi dilapangan yang kemudian ditindak-lanjuti oleh komisi disiplin sebagai penjatuhan hukuman lanjutan terhadap pelaku kekerasan dalam sepak bola. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Nasional, menyebutkan bahwa setiap olahragawan patuh dan tunduk terhadap induk dari cabang olahraga yang diikuti, dengan demikian¹²² PSSI sebagai induk tertinggi dalam organisasi sepak bola nasional berhak dan wajib menyelesaikan segala perkara yang terjadi dalam pertandingan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan di atas apabila seorang pemain melakukan kekerasan dalam pertandingan, ketentuan *Lex Sportiva* dapat berlaku alasan pemaaf sebagai penghapusan kesalahan atas perbuatan melawan hukum, yang membuat pelaku perbuatan tersebut tidak dapat dipidana akan tetapi perbuatan tersebut tidak dibenarkan sehingga dikenakan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam statute PSSI.

B. Saran

1. Agar semua pemain sepak bola terlindung secara hukum, khusus pemain lebih memerhatikan peraturan-peraturan yang di buat oleh PSSI seperti Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, dan Kode Etik *Fair Play* yang mengacu pada Statuta FIFA dengan tidak mencampurkan yang mana tindak pidana kekerasan yang terjadi didalam proses pertandingan sepak bola, dan menjabarkan secara jelas bagaimana penerapan yang dilakukan oleh asas *Lex Sportiva* apabila terjadi penuntutan terhadap kasus tindak pidana kekerasan ini.
2. PSSI sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia harus memperhatikan bahwa kekerasan yang terjadi dalam olahraga sepak bola tidak semuanya merupakan pelanggaran teknis, terdapat batasan-batasan yang menjadi indikator suatu tindak kekerasan masih merupakan pelanggaran disiplin yang menjadi wewenang PSSI, atau sudah masuk kedalam kategori tindak pidana yang menjadi wewenang kepolisian serta hukum pidana nasional. Artinya PSSI tidak secara absolut berwenang mengadili semua kasus kekerasan yang terjadi didalam pertandingan sepak bola nasional di Indonesia. Mengingat status PSSI sebagai badan hukum seperti yang tertera pada pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI berdasarkan ¹³ **Ketetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 2 Februari 1953 nomor J.A.5/11/16, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 Maret 1953 nomor 18**, maka sudah selayaknya PSSI tak memiliki kekebalan hukum, khususnya hukum pidana di Indonesia ketika anggotanya

melakukan tindakan yang mengarah kepada suatu tindakan pidana, dan jika PSSI tetap menjalankan statutenya dalam kasus ini, jelas sangat bertentangan dengan KUHP.

Tesis Ely Sunarya MH

ORIGINALITY REPORT

29%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.uho.ac.id Internet Source	1%
2	alenmarlissmpn1gresik.wordpress.com Internet Source	1%
3	Submitted to Catholic University of Parahyangan Student Paper	1%
4	www.utakatikotak.com Internet Source	1%
5	ikor.fik.unm.ac.id Internet Source	1%
6	ijmmu.com Internet Source	1%
7	hindunque.blogspot.com Internet Source	1%
8	ojs.uho.ac.id Internet Source	1%
9	ultimagz.com Internet Source	1%

10	www.bolatimes.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1 %
12	ghifariardiansyah.wordpress.com Internet Source	<1 %
13	www.bolaindo.com Internet Source	<1 %
14	dprexternal3.dpr.go.id Internet Source	<1 %
15	avilarizky.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	journal.umg.ac.id Internet Source	<1 %
17	noviolita95.blogspot.com Internet Source	<1 %
18	izinesia.id Internet Source	<1 %
19	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
20	apaut-copertino.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	Submitted to Yayasan Vitka Student Paper	<1 %

22	Muhaimin Muhaimin. "Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi dalam Proses Penyidikan (the existence of judge commissioner And the transparency of the process of investigation)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
23	ojs.uninus.ac.id Internet Source	<1 %
24	tamamijaya.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	www.harianterbit.com Internet Source	<1 %
26	www.jeumpanews.com Internet Source	<1 %
27	Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Student Paper	<1 %
28	dispورا.ntbprov.go.id Internet Source	<1 %
29	id.wikisource.org Internet Source	<1 %
30	ligaindonesia.co.id Internet Source	<1 %
31	bahruninfocom.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

32

lestarimoerdijat.com

Internet Source

<1 %

33

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1 %

34

startblog.pages.dev

Internet Source

<1 %

35

cobah-ajah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

36

thesis.binus.ac.id

Internet Source

<1 %

37

www.solopos.com

Internet Source

<1 %

38

amp.terkini.id

Internet Source

<1 %

39

www.negarahukum.com

Internet Source

<1 %

40

Submitted to Universitas Borneo Tarakan

Student Paper

<1 %

41

perludem.or.id

Internet Source

<1 %

42

roelyserang.blogspot.com

Internet Source

<1 %

43	repository.stei.ac.id Internet Source	<1 %
44	denpasar.kompas.com Internet Source	<1 %
45	jaksukabumi.blogspot.com Internet Source	<1 %
46	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
47	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
48	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
49	smpn1ckw.blogspot.com Internet Source	<1 %
50	ejurnal.unisri.ac.id Internet Source	<1 %
51	dokumen.tech Internet Source	<1 %
52	Fitri Muthmainnah, Budiyono Budiyono. "Analysis of Learning Outcomes Module Material for Madrasah Ibtidaiyah Teachers of Teacher Professional Education in Position", Madrosatuna: Journal of Islamic Elementary School, 2022	<1 %

53

Hilman Nur. "PENGHAPUSAN REMISI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017

Publication

<1 %

54

eprints.unisnu.ac.id

Internet Source

<1 %

55

johannessimatupang.wordpress.com

Internet Source

<1 %

56

juraganberdesa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

57

pt.slideshare.net

Internet Source

<1 %

58

www.wearemania.net

Internet Source

<1 %

59

Andika Oktavian Saputra, Sylvester Enricho Mahardika, Pujiyono Pujiyono. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA UNTUK MENGURANGI OVERCROWDED LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021

Publication

<1 %

60

ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id

Internet Source

<1 %

61

suaramerdeka.com

Internet Source

<1 %

62

Dadang Cunandar, Dhia Zulfa Khaerunnisa, Atang Sutisna. "Bahan Ajar Berbasis Karakter Cerita Rakyat Untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD", Jurnal Lensa Pendas, 2023

Publication

<1 %

63

Dwi Widi Pratito Sri Nugroho, Puput Adi Saputro. "UPAYA – UPAYA MEMPERTAHANKAN LOYALITAS PELANGGAN PADA PT. PERTAMINA LUBRICANTS REGION IV SEMARANG (Pada Produk Fastron)", Solusi, 2020

Publication

<1 %

64

fightingtechnologies.com

Internet Source

<1 %

65

issuu.com

Internet Source

<1 %

66

virgiawanbbs.blogspot.com

Internet Source

<1 %

67

www.anekamakalah.com

Internet Source

<1 %

68

harianto05091995.blogspot.com

Internet Source

<1 %

69

Submitted to University of Melbourne

Student Paper

<1 %

70

bola.kompas.com

Internet Source

<1 %

71

ketutsudiarsa.blogspot.com

Internet Source

<1 %

72

www.e-jurnal.com

Internet Source

<1 %

73

www.kabarsport.com

Internet Source

<1 %

74

"Lex Sportiva: What is Sports Law?", Springer
Science and Business Media LLC, 2012

Publication

<1 %

75

Submitted to Syntax Corporation

Student Paper

<1 %

76

asepsupriyadisblog.blogspot.com

Internet Source

<1 %

77

html.pdfcookie.com

Internet Source

<1 %

78

kandanghukum.blogspot.com

Internet Source

<1 %

79

nurdilamongan.blogspot.com

Internet Source

<1 %

80

Rizki Hikmatullah, Sutikno Sutikno. "Analysis Of Collateral Value In Provision Of Credit Customer BPR Serang", Jurnal Keuangan dan Perbankan (KEBAN), 2021

Publication

<1 %

81

Tiara Dwiani, Heri Sunaryanto. "FENOMENA MEMBELI SEPEDA MOTOR ILEGAL DALAM PERSPEKTIF INTERAKSIONISME SIMBOLIK (Studi Pada Masyarakat Desa Nanjungan, Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan)", Jurnal Sosiologi Nusantara, 2019

Publication

<1 %

82

www.mitrariset.com

Internet Source

<1 %

83

Submitted to Buckinghamshire Chilterns University College

Student Paper

<1 %

84

Budi Bahreisy. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI (Criminal Of Perpetrators Of Use Of Illegal Radio Frequencies Under The Act Of Telecommunication)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1 %

85 **Muyasaroh Muyasaroh, Mohammad Ahyan Yusuf S.. "Learning Strategy at The University of Muhammadiyah Gresik", TAMADDUN, 2017** <1 %
Publication

86 **Sabri Sabri, Nasfi Nasfi. "Dampak Membuang Sampah Sembarangan terhadap Kelestarian Lingkungan dan Ekonomi Beserta Sanksi terhadap Masyarakat yang Membuang Sampah Sembarangan Tempat (Studi Kota Bukittinggi)", JUSIE (Jurnal Sosial dan Ilmu Ekonomi), 2020** <1 %
Publication

87 **Veriana Josepha B. Rehatta. "INDONESIA DALAM PENERAPAN HUKUM BERDASARKAN ALIRAN MONISME, DUALISME DAN CAMPURAN", SASI, 2016** <1 %
Publication

88 **dickycandratober.blogspot.com** <1 %
Internet Source

89 **ejournal-fip-ung.ac.id** <1 %
Internet Source

90 **kc.umn.ac.id** <1 %
Internet Source

91 **prosiding.unipma.ac.id** <1 %
Internet Source

92 **wardahcheche.blogspot.com**
Internet Source

<1 %

93

www.lampost.co

Internet Source

<1 %

94

dukunhukum.wordpress.com

Internet Source

<1 %

95

ejurnal.methodist.ac.id

Internet Source

<1 %

96

geografi.ums.ac.id

Internet Source

<1 %

97

vdocuments.pub

Internet Source

<1 %

98

Rahman Amin. "ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", Jurnal Hukum Sasana, 2020

Publication

<1 %

99

abi-abdilah.blogspot.com

Internet Source

<1 %

100

banxit23.wordpress.com

Internet Source

<1 %

101

etd.iain-padangsidimpuan.ac.id

Internet Source

<1 %

102	harianandalas.com Internet Source	<1 %
103	perpustakaan.komnasham.go.id Internet Source	<1 %
104	www.fdsinews.com Internet Source	<1 %
105	www.hebdosvalleyfield.ca Internet Source	<1 %
106	www.jawapos.com Internet Source	<1 %
107	www.koranmadura.com Internet Source	<1 %
108	Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1 %
109	journal.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
110	journal.uib.ac.id Internet Source	<1 %
111	kamuskependekan.blogspot.com Internet Source	<1 %

112	konsultanhukumonline.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	m.hukumonline.com Internet Source	<1 %
114	ntb.inews.id Internet Source	<1 %
115	plaza.rakuten.co.jp Internet Source	<1 %
116	unnes.ac.id Internet Source	<1 %
117	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %
118	www.walhi.or.id Internet Source	<1 %
119	Dwi Novita, Abdul Mujib. "Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam Penyelesaian Sengketa Margin Trading", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication	<1 %
120	blogbolaonline.net Internet Source	<1 %
121	digilib.unhas.ac.id Internet Source	<1 %

122	koran.tempco.co Internet Source	<1 %
123	ourlz.blogspot.com Internet Source	<1 %
124	prabowosetiyobudi.files.wordpress.com Internet Source	<1 %
125	profilbola.com Internet Source	<1 %
126	ptpn11.co.id Internet Source	<1 %
127	Mirza Sahputra. "Negara Dalam Keadaan Darurat Menurut UUD 1945", Jurnal Transformasi Administrasi, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off